

## **Penyuluhan Hukum Tentang Aspek Hukum Tata Kelola Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun**

**Bambang Ariyanto<sup>1</sup>, Asmuni<sup>2</sup>, M. Khoirul Huda<sup>3</sup>, Sutarno<sup>4</sup>, Ninis Nugraheni<sup>5</sup>**

bambang.ariyanto@hangtuah.ac.id<sup>1</sup>, asmuni@hangtuah.ac.id<sup>2</sup>,  
emka\_huda@hangtuah.ac.id<sup>3</sup>, star\_tht@yahoo.com<sup>4</sup>,nininugraheni@hangtuah.ac.id<sup>5</sup>,  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Hang Tuah Surabaya

---

**Abstrak:** Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum tata kelola rumah sakit di Rumah sakit umum daerah Caruban kabupaten Madiun serta Meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Metode yang diterapkan dalam pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan dan seminar terkait peningkatan pemahaman aspek hukum tata kelola rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban kabupaten Madiun. Penyuluhan hukum ini dianggap penting mengingat Keserasian antara kepentingan pasien dengan kepentingan tenaga kesehatan merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan sistem kesehatan. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap kepentingan itu harus diutamakan. Di satu pihak pasien menaruh kepercayaan kepada kemampuan profesional tenaga kesehatan dan di lain pihak karena adanya kepercayaan itu, seyogyanya tentang kesehatan menurut standar profesi dan berpegang teguh pada kerahasiaan profesi. Setelah diadakan program pengabdian ini, para tenaga kesehatan di lingkungan RSUD Caruban memiliki pemahaman mendalam terkait kesadaran tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan memiliki pemahaman hukum dalam bidang kesehatan.

**Kata Kunci:** penyuluhan hukum, aspek hukum, tata kelola rumah sakit

---

### **Pendahuluan**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keamanan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat

yang optimal. Pemerintah bertugas mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut didukung oleh Sumber Daya Kesehatan yakni dokter atau perawat serta para medis, berdasarkan dua asas hukum yang prinsipil yaitu: 1. Asas hukum hak atas pelayanan kesehatan artinya perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan atas dasar kemampuan dan kecakapannya menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. 2. Asas hak mandiri manusia atau hak menentukan nasib sendiri. Keserasian antara kepentingan pasien dengan kepentingan tenaga kesehatan merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan sistem kesehatan. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap kepentingan itu harus diutamakan. Di satu pihak pasien menaruh kepercayaan kepada kemampuan profesional tenaga kesehatan dan di lain pihak karena adanya kepercayaan itu, seyogyanya tentang kesehatan menurut standar profesi dan berpegang teguh pada kerahasiaan profesi.

Dalam melaksanakan pelayanan medis kepada pasien dokter atau tenaga medis lainnya perlu menjaga hubungan baik agar terjalin kepercayaan kedua belah pihak. Pada dasarnya hubungan antara pasien dan dokter merupakan hubungan kepercayaan dimana seorang pasien mempercayakan secara penuh mengenai keselamatannya dan sebaliknya seorang dokter harus menjaga kepercayaannya yang telah diberikan oleh pasien dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan menyampaikan secara jelas mengenai setiap yang telah dan atau dilakui, karena pasien berhak mengetahui tentang keadaan dan keselamatan jiwanya. Tenaga medis maupun dokter dalam menyelenggarakan dan melaksanakan perawatan serta pengobatan terhadap seorang pasien mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan profesi.

Dalam hal seorang dokter tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pertolongan terhadap seorang pasien sesuai dengan standar profesi yang berakibat rusaknya atau menimbulkan penderitaan baru bagi si pasien dapat dikenakan sanksi pidana apabila unsur padanya terpenuhi dan juga dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan tindak praktek atau hukum lainnya. Direksi dan staf direksi rumah sakit sebagai pemegang dan pengendali utama atas seluruh kebijakan di rumah sudah tentu bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi di lingkungan rumah sakit.

Asmuni (2021) memberikan deskripsi tentang tanggung jawab rumah sakit yakni sebagai organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang mempunyai tanggungjawab atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab tersebut yaitu, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (health receiver), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Adapun tujuan penyelenggaraan Rumah Sakit tidak lepas dari ketentuan bahwa masyarakat berhak atas kesehatan sebagaimana dirumuskan dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam upaya untuk mewujudkan kesehatan masyarakat maka rumah sakit menjadi lembaga yang diharapkan untuk mampu melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan, dan rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik (Sitohang, 2014). Sementara itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, di antaranya dengan menyediakan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan, dan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit (Yustina, 2012:8)

Tanggung jawab manajemen rumah sakit tersebut mencakup semua dokter yang bekerja di lingkungan rumah sakit, baik "dokter in" (dokter yang bekerja sebagai karyawan di rumah sakit) ataupun "dokter out" (dokter yang bekerja di rumah sakit sebagai mitra). Undang Undang Rumah Sakit juga memberikan kewajiban bagi rumah sakit. Diantaranya rumah sakit melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana alam, kejadian luar biasa atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Dengan dasar tiga regulasi itulah, ada upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pihak rumah sakit, para dokter untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian informasi yang akurat, transparan dan akuntabel merupakan salah satu hal

yang perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara pasien dengan dokter atau pihak rumah sakit. Menurut Daniri (2005), prinsip transparansi meliputi menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

Sedangkan pelayanan kesehatan secara paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative (Juhari, 2016). Untuk menjalankan tugas pelayanan kesehatan Rumah Sakit mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Berdasarkan fenomena diatas, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah mengadakan pengabdian masyarakat sebagai bentuk tridharma Perguruan Tinggi. Bentuk pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan hukum mengenai Aspek Hukum Tata Kelola Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Caruban

Adapun tujuan dari kegiatan Penyuluhan Hukum ini, antara lain: 1). Memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai urgensi kedisiplinan bagi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. 2). Memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum di bidang kesehatan. 3). Meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

### **Metode**

Pada program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya ini diterapkan langkah langkah dalam proses persencanaan, pelaksanaan dan laporan kegiatan. Langkah awal yang kami lakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan acara pembukaan

dan ramah tamah antara dosen Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya dengan peserta penyuluhan hukum.

Peserta dari penyuluhan hukum ini adalah tenaga kesehatan baik dokter, perawat, tenaga medis yang bekerja di RSUD Caruban, beserta para pejabat struktural di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun. Adapun pembicara utama dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini terdiri dari: 1. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, MH, Guru Besar Fakultas Hukum Univ. Airlangga Surabaya 2. Prof. Dr. Sutarno, dr. Sp.THT-KL, Sp.KL, SH, MH (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. 3. Prof. Dr. M. Khoirul Huda, S.H, M.H (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, sekaligus sebagai moderator). Adapun dosen dosen lain memiliki peran masing masing dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mulai dari perencanaan kegiatan, tahap survey, tahap sosialisasi, pelaksanaan sampai pada laporan kegiatan.

### **Pembahasan**

Kesehatan adalah salah satu aset yang sangat berharga dalam hidup ini. Dalam buku yang berjudul "highway to success" karya Adrew how, Sukses dalam bidang kesehatan adalah factor penting yang harus dicapai dalam kehidupan ini disamping sukses daam materi. Oleh karena itu, setiap individu akan berusaha untuk tetap berada dalam keadaan sehat dan sebisa mungkin menghindari faktor-faktor penyebab yang dapat menimbulkan penyakit . Sementara di sisi lain, jika seseorang sudah terlanjur sakit, maka ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati setiap bentuk penyakit yang diderita. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kesehatan adalah kebutuhan primer bagi manusia bersama kebutuhan dasar lainnya seperti sandang dan pangan, bahkan terkadang harus mengabaikan kebutuhan dasar lainnya demi mendapatkan kesehatan. Dalam tataran yang lebih luas, maka kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik masyarakat sebagai kumpulan individu, maupun lingkungan tempat individu-individu tersebut tinggal dan berdiam (Bakri, 2021).

Oleh karena sangat pentingnya arti kesehatan, sehingga kesehatan dimasukkan sebagai salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia dan dimasukkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945 misalnya, menegaskan pada Pasal 28 H ayat (1) bahwa "setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Lahirnya hak untuk memperoleh "pelayanan kesehatan" dapat dipastikan berasal dari adanya hak sehat itu

sendiri. Termasuk untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai yang tercantum di dalam UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 65 ayat (1) undang undang ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai kebutuhan fundamental masyarakat, maka dituntut adanya pemenuhan dan penyediaan sumber-sumber daya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat guna mewujudkan kesehatan tersebut.

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu kewajiban dalam Tri Darma Perguruan Tinggi bagi dosen. Oleh karena itu, para dosen yang bernaung dibawah Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah mengadakan pengabdian masyarakat sebagai bentuk tridharma Perguruan Tinggi. Bentuk pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan hukum mengenai Aspek Hukum Tata Kelola Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Caruban.

Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos, di ruang aula RSUD Caruban, dan dihadiri kurang lebih 50 peserta dari berbagai internal rumah sakit dan mahasiswa. Pemaparan Makalah Materi pertama disampaikan oleh Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, MH dalam makalah yang berjudul "Hubungan Kontraktual Tenaga Medis". Menurut Prof. Agus Yudha, Pengelolaan rumah sakit dari hulu ke hilir pada prinsipnya adalah selalu berkaitan dengan aturan hukum. Maka tata kelola rumah sakit sebenarnya harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. Pemaparan materi oleh Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, MH

Dalam pemaparannya, tata kelola di rumah sakit itu selalu berkaitan dengan *good governance*. Untuk itulah, pengelolaan rumah sakit itu harus diperbaiki, tidak hanya dari aspek hilirnya, tetapi juga hulu. Jika dikonstruksikan dalam perspektif bisnis, ketika pasien datang ke rumah sakit, maka hal yang harus disepakati oleh kedua belah pihak adalah pada kontrak medis. Dari kontrak medis inilah semuanya akan bermula, baik dari aspek penanganan, dokter, pengobatan, kamar dan lain sebagainya. "Kuncinya tata kelola rumah sakit ada di *hospital by laws*, lalu dari *hospital by laws* ini akan diwujudkan dalam bentuk konkret berupa kontrak medis (Hernoko, 2022). Yudha menambahkan bahwa dengan perkembangan peraturan saat ini, Rumah Sakit merupakan badan hukum yang secara profesional dituntut agar mampu mengelola kegiatannya di bidang kesehatan, khususnya tenaga medis dan tenaga keperawatan. Meski begitu, ada kalanya layanan yang ada di Rumah Sakit terjadi kelalaian yang menimbulkan malapetaka; seperti misalnya cacat, lumpuh, dan bahkan meninggal dunia. Kalau hal itu terjadi maka pasien atau pihak keluarganya bisa menuntut ganti rugi.



Gambar 2. Sesi diskusi dan Tanya jawab

Peluang untuk menuntut ganti rugi ini telah diatur di Pasal 46 UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Ketentuan pasal ini menjadi dasar yuridis bagi seseorang untuk meminta tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian. Ketentuan tentang rumah sakit bertanggungjawab atas kerugian pasien akibat kelalaian tenaga kesehatan bisa menimbulkan implikasi lebih lanjut bagi pihak rumah sakit. Rumah sakit perlu mengetahui bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang menjadi

tanggung jawab rumah sakit dan bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang tidak menjadi tanggung jawab rumah sakit. Senada dengan hal tersebut, Prof. Dr. Sutarno, S.H, M.H, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya menyatakan pengelolaan rumah sakit itu selalui berkaitan juga dengan aspek pelayanan. Pasal 28 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan. Artinya, layanan kesehatan merupakan hak untuk sehat, termasuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apalagi di Pasal 65 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia. "Persoalannya adalah saat ini masing-masing pihak kadang-kadang menonjolkan hak-nya untuk minta diutamakan. Inilah yang harus kita hindari dan perlu kita jaga agar semua hak-hak ini bisa kita seimbangkan," ungkap Sutarno, yang juga berprofesi sebagai dokter . Sutarno menambahkan dalam hal pelayanan di rumah sakit ada beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan, antara lain mengenai pelayanan rumah sakit, pelayanan kesehatan oleh rumah sakit, pelayanan medis di rumah sakit, pelayanan pasien di rumah sakit, pelayanan kematian di rumah sakit, pelayanan melahirkan, pelayanan agama/peribadatan, pelayanan laundry dan pelayanan ambulance. "keseluruhan aspek pelayanan ini mempunyai aspek hukum dan akibat hukum bila tidak diperhatikan secara baik," tandasnya. Menurut Sutarno, dalam profesi kedokteran, komunikasi dokter-pasien merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh dokter. Kompetensi komunikasi menentukan keberhasilan dalam membantu penyelesaian masalah kesehatan pasien. Dalam praktek di Indonesia, sebagian dokter merasa tidak mempunyai waktu yang cukup untuk berbincang-bincang dengan pasiennya sehingga hanya bertanya seperlunya. Akibatnya, dokter bisa saja tidak mendapatkan keterangan yang cukup untuk menegakkan diagnosis dan menentukan perencanaan dan tindakan lebih lanjut.

Dari sisi pasien, umumnya pasien merasa dalam posisi lebih rendah di hadapan dokter, sehingga takut bertanya dan bercerita atau hanya menjawab sesuai pertanyaan dokter saja. Sutarno menyampaikan bahwa komunikasi yang baik dan berlangsung dalam kedudukan setara sangat diperlukan agar pasien mau/dapat menceritakan sakit atau keluhan yang dialaminya secara jujur dan jelas. Komunikasi efektif mampu mempengaruhi emosi pasien dalam pengambilan keputusan tentang rencana tindakan selanjutnya, sedangkan komunikasi tidak efektif akan mengundang masalah. Sutarno juga menjelaskan bahwa secara hukum hubungan antara dokter dengan pasien yang seimbang atau setara disebut



hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual atau kontrak terapeutik terjadi karena para pihak, yaitu dokter dan pasien masing-masing diyakini mempunyai kebebasan dan mempunyai kedudukan yang setara. Kedua belah pihak lalu mengadakan suatu perikatan atau perjanjian di mana masing-masing pihak harus melaksanakan peranan atau fungsinya satu terhadap yang lain. Peranan tersebut berupa hak dan kewajiban.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Pengabdian ini, disimpulkan bahwa, kesehatan adalah kebutuhan primer bagi manusia bersama kebutuhan dasar lainnya seperti sandang dan pangan, bahkan terkadang harus mengabaikan kebutuhan dasar lainnya. Tata kelola di rumah sakit itu selalu berkaitan dengan *good governance*. Untuk itulah, pengelolaan rumah sakit itu harus diperbaiki, tidak hanya dari aspek hilirnya, tetapi juga hulu. Jika dikonstruksikan dalam perspektif bisnis, ketika pasien datang ke rumah sakit, maka hal yang harus disepakati oleh kedua belah pihak adalah pada kontrak medis. Dari kontrak medis inilah semuanya akan bermula, baik dari aspek penanganan, dokter, pengobatan, kamar dan lain sebagainya.

dalam hal pelayanan di rumah sakit ada beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan, antara lain mengenai pelayanan rumah sakit, pelayanan kesehatan oleh rumah sakit, pelayanan medis di rumah sakit, pelayanan pasien di rumah sakit, pelayanan kematian di rumah sakit, pelayanan melahirkan, pelayanan agama/peribadatan, pelayanan laundry dan pelayanan ambulance. Keseluruhan aspek pelayanan ini mempunyai aspek hukum dan akibat hukum bila tidak diperhatikan secara baik.

### **Ucapan Terima Kasih**

Pelaksanaan program pengabdian ini tentu tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu tim pengabdi Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun
3. Dokter dan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
5. Dosen dan tim Pengabdi dari Universitas Hang Tuah Surabaya

**Daftar Pustaka**

- Asmuni, A & Pramono, B. (2021). Ancaman Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Suspek Dan Probable Covid-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 9, Issue 3, available online:  
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/933>
- Bakhri, S. 2021. Aspek perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan dan kedokteran. *Jurnal Hukum UMJ*. <https://fh.umj.ac.id/aspek-perlindungan-hukum-dalam-pelayanan-kesehatan-dan-kedokteran/>
- Daniri, M. A. (2005). *Good Corporate Governance: Konsep dan penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Ray Indonesia,
- Ho, A (2002). *Highway To Succes*. Gramedia: Jakarta
- Hernoko, A.Y.(2022). Aspek Hukum Tata Kelola Rumah Sakit di Rumah Sakit. *Makalah seminar hukum Tata Kelola Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun*. Online . <https://duta.co/aspek-hukum-tata-kelola-rumah-sakit>
- Juhari. (2016). Status Hukum Rumah Sakit Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Spektrum hukum*, Vol. 13 No. 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945
- Undang Uundang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Sitohang, E. 2014. Prinsip Hukum Dalam Tata Kelola Rumah Sakit. *Jurnal Yuridika: Volume 29 No 1, Januari – April*. Online <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/359>
- Yustina, E.W. (2012) *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media: Bandung